



PUTUSAN
Nomor 287/Pid.B/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang dilakukan dengan cara Teleconference menjatuhkan Putusan sebagai berikut perkara Terdakwa.

1. Nama Lengkap : **Dodis Saputra Bin Aminudin;**
2. Tempat Lahir : Lubuk Pandan;
3. Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 30 April 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Kelapa Gading, Kelurahan Tanjung Indah, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuklinggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan di Rutan (rumah tahanan negara) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 07 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022;
4. 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Mei 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan tanggal 06 Juli 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 287/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 7 Juni 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Dodis Saputra Bin Aminudin** secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggul Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan 2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Dodis Saputra Bin Aminudin** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor nomor polisi : BG 2099 ADM dengan nomor rangka : MH1JBP116LK8081175, nomor mesin : JBP1E-1808175 a.n. PT. PP London Sumatera Indonesia;
Dikembalikan kepada korban;
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat dengan panjang keseluruhan pisau 20 (dua puluh) cm, panjang sarung 16 (enam belas) cm, lebar sarung 3 (tiga) cm, panjang besi pisau 10 (sepuluh) cm, lebar besi pisau 2 (dua) cm, panjang gagang 7 (tujuh) cm, lebar gagang 2 (dua) cm - 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu bintik hitam
 - 1 (satu) buah topi warna hitam bertulis Hugo Collection;**Dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa **Dodis Saputra Bin Aminudin**, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali

Hal 2 dari 16 Hal Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa kemudian atas Permohonan Lisan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya secara lisan juga menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan penuntut umum tersebut, Terdakwa juga secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa ia Terdakwa **Dodis Saputra bin Aminudin** bersama-sama dengan Sdr.Jaka (Daftar Pencarian Orang No : DPO/22/II/2022/Reskrim) pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 17.50 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di Jalan Poros PT.Lonsum Sei Lakitan Blok 95110621/95112721 yang beralamat di Desa Marga Baru, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, di jalan umum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 Terdakwa dan Sdr.Jaka (DPO) yang sedang berada di Pos yang berada di lingkungan PT.Lonsum Sei Lakitan Blok 95110621/95112721 yang beralamat di Desa Marga Baru, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas melihat Saksi Lulu dan Saksi Desmayanti melintas melewati Terdakwa dan Sdr.Jaka (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Supra x 125 warna hitam kemudian Sdr.Jaka (DPO) berkata kepada Terdakwa "itu target kita" kemudian Terdakwa dan Sdr.Jaka (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Revo dengan cara berboncengan menyusul Saksi Lulu dan Saksi Desmayanti lalu dengan cara menyusul dari belakang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Sdr.Jaka (DPO) memepet

Hal 3 dari 16 Hal Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor yang dikendarai Sdr.Lulu kemudian Terdakwa memutar kunci kontak sepeda motor Sdr.Lulu hingga menyebabkan sepeda motor yang dikendarai Sdr.Lulu berhenti, kemudian Terdakwa dengan menggunakan pisau yang dibawa oleh Terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke leher Sdr.Lulu dan meminta kunci kontak motor Sdr.Lulu dengan berkata “serahke motor kau, klo idak kau kutujah” lalu karena ketakutan Sdr.Lulu memberikan kunci kontak sepeda motornya selanjutnya setelah mendapatkan kunci kontak motor tersebut lalu Sdr.Jaka (DPO) Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor milik Saksi Lulu dari tempat tersebut diikuti juga oleh Sdr.Jaka (DPO) dengan mengendarai sepeda motor.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr.Jaka (DPO) mengambil sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam milik Saksi Lulu tanpa ijin saksi lulu, mengakibatkan saksi lulu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lulu R Dea Naura Binti Jhony Fidel dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan untuk dimintai keterangan masalah penodongan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penodongan terhadap saksi pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 17.50 Wib dijalan poros blok 951100621/95112721 sei Lakitan Estate PT. Lonsum Desa Marga Baru Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
 - Bahwa yang melakukan penodongan terhadap saksi ada 2 (dua) orang yang salah satunya adalah terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selama 2-3 bulan pada tahun 2021 karena sebelumnya terdakwa merupakan salah satu karyawan PT.Lonsum dan sekarang terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT. Lonsum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan rekannya pada saat melakukan penodongan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) bilah pisau;
- Bahwa pada saat saksi sedang bersama dengan ibu saksi mengendarai sepeda motor, tiba-tiba dari arah belakang sepeda motor yang kami kendarai dipepet oleh 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor lalu langsung memepet sepeda motor kami, kemudian terdakwa langsung memutar kontak sepeda motor sehingga sepeda motor saksi mati, lalu saksi langsung mencabut kunci kontak sepeda motor, kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mengancam saksi dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kearah leher saksi dan meminta kunci kontak sepeda motor yang saksi pegang;
- Bahwa Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi dan disusul oleh teman terdakwa kearah Desa Lubuk Pandan, tidak lama kemudian datang Security PT. Lonsum yang sedang melaksanakan kegiatan patroli, lalu saksi memberitahukan bahwa saksi baru saja mengalami penodongan dan saksi bilang bahwa salah satu yang melakukan penodongan adalah terdakwa Dodis, kemudian anggota security tersebut melakukan pengejaran namun tidak berhasil menemukan terdakwa dan teman terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang diambil terdakwa adalah sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam lis merah dengan No.Polisi BG 2099 ADM;
- Bahwa peran terdakwa pada melakukan penodongan yaitu mengancam saksi dengan sebilah pisau dan membawa kabur sepeda motor milik saksi sedangkan peran teman terdakwa hanya menunggu disepeda motor sambil mengawasi kemudian kabur bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk membawa sepeda motor milik saksi;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi di persidangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sutiyono Bin Suraji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan untuk dimintai keterangan masalah penodongan yang dilakukan terdakwa terhadap saudari Lulu;

Hal 5 dari 16 Hal Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penodongan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 17.50 Wib di jalan poros Blok 951100621/95112721 Sei Lakitan PT.Lonsum di Desa Marga Baru Kec. Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi hendak pulang dari melaksanakan kegiatan patrol rutin di jalan poros sekira pukul 17.55 Wib saksi berpapasan dengan terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah dan disusul rekannya yang mengendarai sepeda motor bebek warna biru, kemudian saksi dan rekan melanjutkan perjalanan dan pada saat melintas di portal pos 2 Sei Lakitan Estate PT.Lonsum saksi melihat Saudari Lulu sedang berdiri di Pos Penjagaan, lalu saudari Lulu memanggil saksi dan berkata “ saksi kena todong Pak, Dodis Pelakunya” lalu saksi dan rekan langsung berusaha mencari terdakwa namun tidak bertemu;
- Bahwa jenis sepeda motor yang telah diambil terdakwa adalah jenis sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam lis merah dengan No, Polisi BG 2099 ADM;
- Bahwa pada saat melakukan patroli saksi bersama Saudara Aziz, saudara Rudi Hamsah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saudari Lulu, pelaku yang melakukan penodongan ada 2 (dua) orang yang salah satunya adalah terdakwa;
- Bahwa jarak antara saksi bertemu dengan terdakwa dengan tempat terjadinya penodongan sekitar 5 (lima) km;
- Bahwa atas keterangan saksi di persidangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rudi Hamzah Bin Sugito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan untuk dimintai keterangan masalah penodongan yang dilakukan terdakwa terhadap saudari Lulu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penodongan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 17.50 Wib di jalan poros Blok 951100621/95112721 Sei Lakitan PT.Lonsum di Desa Marga Baru Kec. Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi hendak pulang dari melaksanakan kegiatan patrol rutin di jalan poros sekira pukul 17.55 Wib saksi berpapasan dengan terdakwa yang mengendarai sepeda motor

Hal 6 dari 16 Hal Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Supra X 125 warna hitam merah dan disusul rekannya yang mengendarai sepeda motor bebek warna biru, kemudian saksi dan rekan melanjutkan perjalanan dan pada saat melintas di portal pos 2 Sei Lakitan Estate PT.Lonsum saksi melihat Saudari Lulu sedang berdiri di Pos Penjagaan, lalu saudari Lulu memanggil saksi dan berkata “ saksi kena todong Pak, Dodis Pelakunya” lalu saksi dan rekan langsung berusaha mencari terdakwa namun tidak bertemu;

- Bahwa jenis sepeda motor yang telah diambil terdakwa adalah jenis sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam lis merah dengan No, Polisi BG 2099 ADM;
- Bahwa pada saat melakukan patroli saksi bersama Saudara Aziz, saudara Rudi Hamsah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saudari Lulu, pelaku yang melakukan penodongan ada 2 (dua) orang yang salah satunya adalah terdakwa;
- Bahwa jarak antara saksi bertemu dengan terdakwa dengan tempat terjadinya penodongan sekitar 5 (lima) km;
- Bahwa atas keterangan saksi di persidangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 17.50 Wib di jalan poros Blok 951100621/95112721 Sei Lakitan PT.Lonsum di Desa Marga Baru Kec. Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam milik saksi Lulu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan teman Terdakwa bernama Reno;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa Sdr Reno duduk di Pos Lonsum kemudian ada 2 (dua) orang wanita lewat mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam lalu teman Terdakwa Reno berkata kepada Terdakwa “Nah target kita”;
- Bahwa Terdakwa bersama Reno mengejar sepeda motor yang dikendarai dua orang wanita tersebut;
- Bahwa pada saat di jalan dekat memasuki Basecamp PT.Lonsum Saudara Reno menghadang sepeda motor yang dikendarai Saudari Lulu sambil

Hal 7 dari 16 Hal Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “berhenti” kemudian saudari Lulu memberhentikan sepeda motornya;

- Bahwa setelah Saudari Lulu menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sambil memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ditangan kanan Terdakwa dan mendekati saudari Lulu sambil mengancam dan meminta kunci kontak sepeda motor milik saudari Lulu yang pada saat itu kunci kontak sepeda motor dipegang saudari Lulu;
- Bahwa karena saudari Lulu merasa ketakutan kemudian saudari Lulu memberikan kunci kontak sepeda motornya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung melarikan sepeda Motor milik saudarai Lulu bersama dengan teman Terdakwa;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan penodongan adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saudari Lulu untuk mengambil sepeda motor milik saksi Lulu;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil dari Saudari Lulu dibawa oleh Reno, dan Terdakwa tidak tahu apakah sepeda motor tersebut masih ada atau sudah dijual oleh saudara Reno;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan bagian dari penjualan sepeda motor yang Terdakwa ambil dari saudari Lulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi *A de charge* (meringankan) dipersidangan, dan atas kesempatan tersebut Terdakwa dipersidangan tidak akan menghadirkan saksi meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor nomor polisi : BG 2099 ADM dengan nomor rangka : MH1JBP116LK8081175, nomor mesin : JBP1E-1808175 a.n. PT. PP London Sumatera Indonesia;
- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat dengan panjang keseluruhan pisau 20 (dua puluh) cm, panjang sarung 16 (enam belas) cm, lebar sarung 3 (tiga) cm, panjang besi pisau 10 (sepuluh) cm, lebar besi pisau 2 (dua) cm, panjang gagang 7 (tujuh) cm, lebar gagang 2 (dua) cm ;
- 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu bintik hitam;
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertulis Hugo Colection;

Hal 8 dari 16 Hal Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan saksi-saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta adanya bukti surat dan barang bukti, ternyata terdapat hubungan dan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 17.50 wib Terdakwa dan Sdr.Jaka als Reno (DPO) yang sedang berada di Pos yang berada di lingkungan PT.Lonsum Sei Lakitan Blok 95110621/95112721 yang beralamat di Desa Marga Baru, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas melihat Saksi Lulu dan Saksi Desmayanti melintas melewati Terdakwa dan Sdr.Jaka als Reno (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Supra x 125 warna hitam;
- Bahwa kemudian Sdr.Jaka als Reno (DPO) berkata kepada Terdakwa "itu target kita" kemudian Terdakwa dan Sdr.Jaka als Reno (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Revo dengan cara berboncengan menyusul Saksi Lulu dan Saksi Desmayanti;
- Bahwa setelah menyusul dari belakang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Sdr.Jaka als Reno (DPO) memepet sepeda motor yang dikendarai saksi Lulu kemudian Terdakwa memutar kunci kontak sepeda motor saksi Lulu hingga menyebabkan sepeda motor yang dikendarai saksi Lulu berhenti;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan pisau yang dibawa oleh Terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke leher saksi Lulu dan meminta kunci kontak motor saksi Lulu dengan berkata "serahke motor kau, klo idak kau kutujah";
- Bahwa karena ketakutan saksi Lulu memberikan kunci kontak sepeda motornya selanjutnya setelah mendapatkan kunci kontak motor tersebut lalu Sdr.jaka als Reno (DPO) Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor milik Saksi Lulu dari tempat tersebut diikuti juga oleh Sdr.Jaka als Reno (DPO) dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr.jaka als Reno (DPO) mengambil sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam milik Saksi Lulu tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin saksi lulu, mengakibatkan saksi lulu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti, yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama **Dodis Saputra Bin Aminudin** yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;

Hal 10 dari 16 Hal Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu :

- a. Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa pengertian "*barang*" adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*", mengenai hal ini menurut Hakim Terdakwa mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang menunjukkan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 17.50 wib Terdakwa dan Sdr.Jaka als Reno (DPO) yang sedang berada di Pos yang berada di lingkungan PT.Lonsum Sei Lakitan Blok 95110621/95112721 yang beralamat di Desa Marga Baru, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas melihat Saksi Lulu dan Saksi Desmayanti melintas melewati Terdakwa dan Sdr.Jaka als Reno (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Supra x 125 warna hitam lalu Sdr.Jaka als Reno (DPO) berkata kepada Terdakwa "itu target kita" kemudian Terdakwa dan Sdr.Jaka als Reno (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Revo dengan cara berboncengan menyusul Saksi Lulu dan Saksi Desmayanti dan setelah menyusul dari belakang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Sdr.Jaka als Reno (DPO) memepet sepeda motor yang dikendarai saksi Lulu kemudian Terdakwa memutar kunci kontak sepeda motor saksi Lulu hingga menyebabkan sepeda motor yang dikendarai saksi Lulu berhenti, kemudian Terdakwa dengan menggunakan pisau yang dibawa oleh Terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke leher saksi Lulu dan meminta kunci kontak motor saksi Lulu dengan berkata "serahke motor kau, klo idak kau kutujuh", sehingga sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam milik Saksi Lulu yang telah diambil Terdakwa tersebut menjadi dibawah kekuasaan Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik sebenarnya padahal barang – barang tersebut sama sekali bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang-barang milik Saksi Lulu yang telah diambil oleh Terdakwa adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, kerugian yang dialami Saksi Lulu yaitu sekitar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur ini terpenuhi secara sah;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "*dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*" adalah suatu tindakan menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenang) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang tanpa izin dari saksi korban Lulu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah perbuatan memiliki barang tanpa dasar kepemilikan atau hak yang sah sebagai pemilik barang dan perbuatan tersebut sebelumnya tidak ada izin dari saksi korban Lulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur ini terpenuhi secara sah;

Ad.4 Dilakukan Pada Waktu Malam Didalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup, Yang Ada Rumahnya Atau Dijalan Umum Atau Didalam Kereta Api Atau Trem Yang Sedang Berjalan ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dan Sdr.Jaka als Reno (DPO) yang sedang berada di Pos yang berada di lingkungan PT.Lonsum Sei Lakitan Blok 95110621/95112721 yang beralamat di Desa Marga Baru, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas melihat Saksi Lulu dan Saksi Desmayanti melintas melewati Terdakwa dan Sdr.Jaka als Reno (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Supra x 125 warna

Hal 12 dari 16 Hal Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam lalu Sdr.Jaka als Reno (DPO) berkata kepada Terdakwa “itu target kita” kemudian Terdakwa dan Sdr.Jaka als Reno (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Revo dengan cara berboncengan menyusul Saksi Lulu dan Saksi Desmayanti dan setelah menyusul dari belakang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Sdr.Jaka als Reno (DPO) memepet sepeda motor yang dikendarai saksi Lulu kemudian Terdakwa memutar kunci kontak sepeda motor saksi Lulu hingga menyebabkan sepeda motor yang dikendarai saksi Lulu berhenti, kemudian Terdakwa dengan menggunakan pisau yang dibawa oleh Terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke leher saksi Lulu dan meminta kunci kontak motor saksi Lulu dengan berkata “serahke motor kau, klo idak kau kutujah”;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, Majelis hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi di jalan umum karena posisi Saksi korban Lulu yang saat itu sedang melintas di jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur ini terpenuhi secara sah;

Ad.5 Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang menerangkan kuantitas dari pelaku suatu delik tersebut yang dalam hal ini adalah pencurian delik tersebut harus minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang, yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa Terdakwa dan Sdr.Jaka als Reno (DPO) memepet sepeda motor yang dikendarai saksi Lulu kemudian Terdakwa memutar kunci kontak sepeda motor saksi Lulu hingga menyebabkan sepeda motor yang dikendarai saksi Lulu berhenti, kemudian Terdakwa dengan menggunakan pisau yang dibawa oleh Terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke leher saksi Lulu dan meminta kunci kontak motor saksi Lulu dengan berkata “serahke motor kau, klo idak kau kutujah” dan karena ketakutan saksi Lulu memberikan kunci kontak sepeda motornya selanjutnya setelah mendapatkan kunci kontak motor tersebut lalu Sdr.jaka als Reno (DPO) Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor milik Saksi Lulu dari tempat tersebut diikuti juga oleh Sdr.Jaka als Reno (DPO) dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa peranan masing-masing antara Terdakwa dan saksi Wahyu dari pertimbangan di atas diketahui bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Sdr.jaka als Reno (DPO);

Hal 13 dari 16 Hal Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur ini terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor nomor polisi : BG 2099 ADM dengan nomor rangka : MH1JBP116LK8081175, nomor mesin : JBP1E-1808175 a.n. PT. PP London Sumatera Indonesia, maka dikembalikan kepada saksi Lulu R Dea Naura Binti Jhony Fidel;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat dengan panjang keseluruhan

Hal 14 dari 16 Hal Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau 20 (dua puluh) cm, panjang sarung 16 (enam belas) cm, lebar sarung 3 (tiga) cm, panjang besi pisau 10 (sepuluh) cm, lebar besi pisau 2 (dua) cm, panjang gagang 7 (tujuh) cm, lebar gagang 2 (dua) cm - 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu bintik hitam - 1 (satu) buah topi warna hitam bertulis Hugo Colection, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Keadaan yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Lulu R Dea Naura Binti Jhony Fidel mengalami kerugian secara materil;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan Ke-2 KUHP, Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Dodis Saputra Bin Aminudin** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor nomor polisi : BG 2099 ADM dengan nomor rangka : MH1JBP116LK8081175, nomor mesin : JBP1E-1808175 a.n. PT. PP London Sumatera Indonesia;**Dikembalikan kepada kepada saksi Lulu R Dea Naura Binti Jhony Fidel;**
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat dengan panjang keseluruhan pisau 20 (dua puluh) cm,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang sarung 16 (enam belas) cm, lebar sarung 3 (tiga) cm, panjang besi pisau 10 (sepuluh) cm, lebar besi pisau 2 (dua) cm, panjang gagang 7 (tujuh) cm, lebar gagang 2 (dua) cm;

- 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu bintik hitam;
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertulis Hugo Collection;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, oleh kami, Tyas Listiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Marhaena, S.H., Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armen, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Trian Febriansyah, S.H., M.H., pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dan dihadapan Terdakwa dengan persidangan secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Yulia Marhaena, SH.

ttd

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Hakim Ketua,

ttd

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Armen, A.Md.

Hal 16 dari 16 Hal Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Llg